

KEDUDUKAN ASURANSI DALAM HUKUM ISLAM

Muhammad Siddiq Asmara

(Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari'ah) STEBIS IGM Palembang

E-mail : msiddiqasmara@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

“Asuransi syariah atau ta’min merupakan upaya antisipasi untuk mengurangi resiko yang dapat muncul pada kehidupan manusia di masa depan. Islampun telah memperingatkan manusia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok. Seiring dengan perkembangan intitusi keuangan lainnya yang masih melakukan praktek yang tidak sejalan prinsip syariah, yang dalam perkembangannya belum bisa terlepas dari maysir, gharar dan riba. Asuransi telah menjadi kebutuhan penting bagi manusia termasuk umat Muslim, karenanya sangatlah penting untuk mengetahui keputusan para ulama mengenai system dan mekanisme pelaksanaan asuransi syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tujuan asuransi syariah adalah murni untuk saling tolong menolong, saling menjaga dan menumbuhkan untuk saling bertanggung jawab.”

KataKunci : *Asuransi syariah, ta’min*

DASAR PEMIKIRAN

Di Indonesia saat ini, telah banyak berdiri lembaga keuangan yang menggunakan metode syariah. Perkembangannya yang sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sejalan dengan perkembangannya, lahir pula asuransi yang menggunakan prinsip syariah, yang didalam prakteknya berbeda dengan asuransi-asuransi konvensional yang telah ada sebelumnya.

Dalam kehidupan sosial, manusia tidak terlepas dengan manusia yang lain didalam *muamalah*, dan ini pasti akan memiliki resiko yang tinggi baik secara langsung ataupun yang tidak langsung. Ketidak siapan manusia didalam menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi pada dirinya inilah yang melatar belakangi berdirinya asuransi ditengah masyarakat. Dengan tujuan menjamin kehidupan manusia dimasa depan. Asuransi yang menggunakan metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman)

bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. (Sula, 2000: 28)

Gambaran Umum Tentang Asuransi

Secara bahasa kata Asuransi berasal dari bahasa-bahasa asing, menurut Bahasa Belanda asuransi berarti pertanggungan, sedangkan didalam Bahasa Inggris asuransi berarti jaminan, adapun didalam Bahasa Arab Asuransi yang disebut juga “ *At-Ta'min* ” yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. (Ahmad, 2008:93)

Dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan *bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.*

Adapun pengertian Asuransi menurut Wirjono berarti sebuah persetujuan pihak, yang menjamin kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas terjadi. (Ali, 2008 : 1).

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa arab تکافل- يتكافل yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu. (Suhendi, 2005:2).

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memebrikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Sula, 2000:27)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya asuransi syariah atau yang kita kenal dengan takaful merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala resiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung). Dalam hal ini, si bertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak. (Suhendi, 2005: 3-4).

Sedangkan menurut Abbas Salim, sebagaimana yang ditulisnya pada buku Dasar-dasar Asuransi, pada halaman 1 beliau menulis bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.

Pengertian Asuransi Syariah

Didalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan bertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. Men-ta'min-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar iatahu ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang (Sula, 2000:28). Asuransi syariah juga disebut juga dengan istilah *tadhamun*, *takaful* dan *ta'awun yang diartikan dengan* saling menanggung atau tanggung jawab sosial (Muslich. 2015: 551)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2001 dalam fatwa SDN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful*, *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak/orang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Wirduyaningsih. 2005: 178)

Dari keterangan di atas dapat difahami bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : adanya pihak bertanggung, pihak penanggung, perjanjian asuransi, pembayaran premi, adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang

diderita tertanggung) dan adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi. (Iqbal, 2006:2).

Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah

Pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW., sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu mereka melakukan *aqilah*, yaitu saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga (Waldi, 2016:5). Kebiasaan asuransi ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdagang di Mekkah (Wirdiyaningsih, 2005:226).

Lahirnya asuransi syariah di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini-konvensional- banyak mengandung unsure *gharar, maisir dan riba*. (Hamid, 2008:98) sehingga Ibnu Abidin-seorang ahli hukum mazhab Hanafi- pada Abad 19 mendiskusikan ide tentang asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Beliau juga adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat (Ma'sum, 2010:10).

Kemudian pada Abad 20, beberapa Negara di Timur Tengah dan Afrika mulai mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk *Takaful*, yang kemudian berkembang pesat hingga ke nagara-negara dengan penduduk mayoritas non-muslim. Ini dibuktikan ketika munculnya permasalahan tentang Asuransi Konvensional pada Islamic Research Congress yang diadakan di Kairo, Mesir pada tahun 1969. Sehingga seiring perkembangannya lahirlah Perusahaan Asuransi Jiwa syariah pertama di Sudan pada tahun 1979 dengan nama *Sudan Islamic Insurance*.

Asuransi syariah di Indonesia secara resmi didirikan pertama kali oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994. (Soemitra, 2012:251). Setelah sebelumnya Tim TEPATI (Tim Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri dan Kementerian Keuangan mengadakan kunjungan ke Malaysia untuk mempelajari operasional Asuransi Islam.

Asuransi Takaful Indonesia mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat muslim Indonesia karena dengan lahirnya Asuransi Takaful Indonesia menjadi sebuah solusi untuk menjaga pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah ditengah kegalauan terhadap asuransi konvensional pada waktu itu.

Setelah dimotori oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga, kemudian mulai berdiri asuransi-asuransi syariah yang lain ditengah air.

Tujuan Berdirinya Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

Tujuan berdirinya asuransi syariah sangatlah mulia, Karena memiliki tujuan yang jelas, diantaranya :

1. Tolong-menolong dan bekerja sama, kekayaan yang dimiliki sebagai karunia Allah Swt hendaknya berfungsi sosial, terutama membebaskan orang dari penderitaan dan ketergantungan. Saling tolong dan bekerja sama merupakan salah satu sifat terpuji dan sangat dianjurkan oleh Swt.
2. Saling menjaga keselamatan dan keamanan, kehendak untuk selamat dan aman dalam hidup merupakan naluri kemanusiaan. Ajaran islam menganjurkan agar manusia berupaya menjadikan dunia bebas dari bahaya ketakutan. Niat ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan merupakan landasan awal asuransi islam. Premi yang dibayarkan kepada asuransi syariah harus didasarkan pada kerjasama dan tolong-menolong sesuai dengan perintah Allah untuk memperoleh ridha-Nya.
3. Saling bertanggung jawab, islam mengajarkan manusia agar menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri. Rasa tanggung jawab merupakan faktor yang mempererat rasa persatuan dan persaudaraan sesama manusia.

Sedangkan tujuan utama dari perusahaan asuransi konvensional adalah murni bisnis. Seperti kebanyakan bisnis lain tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan profit yang besar. Hal ini terlihat dari dana yang diperoleh dari premi nasabah, semuanya menjadi milik perusahaan.

Perbedaan tujuan antara kedua jenis asuransi ini akan berimplikasi kepada penerapan terhadap usaha asuransi tersebut, ini dikarenakan adanya perbedaan tujuan yang harus dicapai oleh asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dari data yang ada, penulis belum menemukan penetapan hukum asuransi syariah yang ditetapkan oleh ulama *mutaqiddimin*. Pemikiran mengenai asuransi baru mulai

muncul ketika terjadi akulturasi budaya Islam dengan budaya Eropa. Namun, bila dicermati secara mendalam akan dapat ditemukan bahwa asuransi terdapat didalam masalah sehingga para ahli hukum Islam mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Para ulama memiliki pandangan masing-masing terkait hukum asuransi syariah. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang praktek asuransi syariah. Adapun yang membolehkan diantaranya Abdul Wahab Khalaf, Musthafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Fathurahman Djamil. Mereka menyatakan bahwa asuransi syariah bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat, adapun alasan mereka sebagai berikut :

1. Tidak ada Nash al-quran dan hadist yang melarang asuransi syariah
2. Asuransi syariah memiliki kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
3. Asuransi syariah saling menguntungkan kedua belah pihak
4. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan dalam kegiatan pembangunan.
5. Asuransi syariah termasuk akad *mudarabah* antara pemegang polis dan perusahaan asuransi syariah
6. Asuransi syariah termasuk *syirkah at-ta'awuniyah*, yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong dan dana yang dikumpulkan merupakan dana *tabarru'*. (Waldi. 2016:23).

Pendapat ini dikuatkan dengan keluarnya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka :

- a) Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diansur oleh pihak tertanggung
- b) Hubungan antara pihak tertanggung dengan penanggung tidak terputus
- c) Uang tabungan milik tertanggung tidak hangus
- d) Apabila sebelum jatuh tempo tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak mengambil sejumlah uang simpanannya.

Sedangkan untuk asuransi kerugian, Munas juga mengeluarkan keputusan bahwa hal itu diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi objek-objek yang menjadi agunan bank.
- b) Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari karena terkait oleh ketentuan-ketentuan pemerintah seperti asuransi untuk barang-barang yang diimpor dan eksport.

Sementara untuk asuransi sosial, Munas juga mengeluarkan keputusan bahwa itu diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Asuransi sosial tidak termasuk akad muawadhadah, tetapi akad syirkah *ta'awuniah*
- b) Diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga kalau ada kerugian ditanggung oleh pemerintah dan jika ada keuntungan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan ulama yang melarang asuransi syariah, diantaranya Abdurrahman Isa, Muhammad Abu Zahra, Syeikh al-Jad al-Haq Ali Jad Al-haq (Ma'sum. 2010: 44).

Alasan mereka tidak memperbolehkan asuransi adalah :

1. asuransi mengandung unsur judi.
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
3. Asuransi mengandung unsur riba
4. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai
5. Objek bisnis asuransi digantungkan kepada hidup mati seseorang yang berarti mendahulukan takdir Allah SWT.
6. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Perbedaan Antara Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

1. Dari Segi Konsep

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep yang di dalamnya dikembangkan sikap saling tolong menolong dan memikul resiko diantara sesama peserta. Dengan demikian, peserta satu menjadi penanggung atas peserta lainnya dalam resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan dengan cara masing-masing peserta mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan yang ditujukan oleh menanggung resiko. (Sula. 2000 :293). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2 : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.

Konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta asuransi syariah dalam suatu keluarga besar untuk melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep *takaful* yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerja sama dan saling membantu, dan
3. Saling melindungi.

Adapun dalam asuransi konvensional, usaha asuransi merupakan usaha di bidang jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Dengan demikian, perjanjian asuransi dalam asuransi konvensional menyangkut suatu hal yang belum pasti terjadi. Dan apabila sesuatu tersebut nyata terjadi, maka tidak serta merta menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan ganti rugi, apabila syarat-syarat yang diperjanjikan tidak dipenuhi oleh tertanggung.

2. Dari Segi Sumber Hukum.

Sumber hukum asuransi syariah adalah syariah Islam yang berlandaskan Al-quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Disamping itu, terdapat sumber hukum lain yang *mukhtalaf*, yaitu fatwa sahabat, *istihsan*, *'urf*, dan *mashlahah mursalah*. Sedangkan sumber hukum asuransi konvensional adalah pikiran manusia dan kebudayaan. Modus operasi pada asuransi konvensional didasarkan kepada hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.

3. Dari Segi Hubungan dengan *Maisir*, *Gharar*, dan Riba

Asuransi syariah, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian telah terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu bersih dari adanya unsur-unsur yang diharamkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam system operasional yang dilakukan, dimana dalam mekanisme pengelolaan dana dipisahkan antara rekening dana peserta yang menggunakan akad *tijarah (mudharabah)* dengan rekening dana *tabarru'*. Untuk mengganti riba dalam pengelolaan dana digunakan akad *mudharabah*, *wadi'ah*, dan lain-lain. Sedangkan asuransi konvensional dalam kegiatannya tidak lepas dari *maisir* (judi), (*gharar*), dan riba. Unsur judi terlihat dalam harapan tertanggung untuk

menerima harta jaminan atau tanggungan yang melebihi jumlah pembayaran preminya. Unsur *gharar* terlihat dalam adanya ketidakjelasan perhitungan uang yang akan diberikan, karena hal tersebut sangat tergantung kepada perkembangan saat tanggungan itu harus dibayarkan oleh penanggung.

4. Dari Segi Akad (Perjanjian)

Akan yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* (hibah). Akad *tijarah* yang dimaksud di sini adalah semua bentuk akad yang dilakukan unruk rujukan komersial, seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *wakalah*, dan sebagainya. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial. Dalam asuransi konvensional, akan yang digunakan adalah akad *mu'awadhah*, yaitu suatu akad dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

Hal ini berbeda dengan akad *tabarru'*, karena dalam akad *tabarru'* si pemberi dengan ikhlas memberi sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari pihak yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Disebut akad *mu'awadhah*, karena masing-masing dari kedua pihak yang berakad, yakni penanggung dan tertanggung memperoleh pengganti dari apa yang telah diberikannya. Penanggung memperoleh premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan, jika terjadi peristiwa atau bencana, sebagai pengganti dari premi-premi yang telah dibayarkannya.

5. Dari Segi Tanggungan Resiko

Mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* (saling menanggung resiko). Apabila terjadi musibah, semua peserta asuransi syariah saling menanggung satu sama lain. Dengan demikian, dalam asuransi syariah tidak terjadi transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam praktiknya, kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta, status kepemilikannya tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal*. Sedangkan dalam asuransi konvensional, mekanisme pertanggungannya adalah *transfer of risk* (memindahkan resiko), yakni memindahkan resiko dari individu kepada perusahaan. Danirulah pada hakikatnya tujuan asuransi dalam asuransi konvensional.

6. Dari Segi Pengelolaan Dana

Mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah, untuk produk-produk yang mengandung unsur *tabungan*, dana yang dibayarkan oleh peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil inventasi khususnya dana tijarah (*mudharabah*) dibagi secara proposional antara peserta dengan perusahaan (pengelola), berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk dana *tabarru'* yang diinvestasikan tidak ada bagi hasil baik untuk peserta maupun perusahaan. Perusahaan hanya memperoleh fee sebagai imbalan atas pengelolaan dana tersebut.

Adapun mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional, tidak ada pemisahan antara dana peserta dengan dana *tabarru'*. Semua dana bercampur menjadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan, perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan dana tersebut ke mana saja tanpa ada pembatasan halal atau haram.

7. Dari Segi Investasi Dana

Dalam asuransi syariah, investasi dana-dana yang terkumpul dari para peserta hanya dibenarkan melalui instrument yang menggunakan akad yang sesuai dengan syariah Islam. Oleh karena itu, asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya kepada Bank-Bank Syariah, BPRS, Obligasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Pegadaian Syariah, dan instrument bisnis lainnya yang menganut system syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, baik menurut Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri Keuangan, investasi yang dilakukan didasarkan kepada system bunga. Sementara bunga (*riba*) termasuk transaksi yang idlarang dalam syariah Islam. Karena diasuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka perusahaan bebas melakukan investasi tanpa ada pembatasan halal atau haram.

8. Dari Segi Kepemilikan Dana

Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*shahibul mal*), sementara asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) yang mengelola dana. Dana tersebut, kecuali dana *tabarru'*, dana diambil kapanpun, dan selama belum dikembalikan tidak terkena bunga atau biaya apapun. Sedangkan dalam asuransi konvensional, seluruh dana yang

terkumpul menjadi milik perusahaan. Karena dana tersebut milik perusahaan, maka perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya kemana saja. Dana tersebut dapat dipinjam oleh peserta hanya setelah ada nilai tunai, dan selama masa pinjaman peserta dikenakan bunga sesuai bunga yang berlaku di pasaran.

9. Dari Segi Premi

Premi pada asuransi syariah terdiri atas unsur *tabarru'* dan *tabungan* (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian). Unsur *tabarru'* pada asuransi jiwa, perhitungannya di ambil dari table mortalitas (harapan hidup), tanpa perhitungan bunga teknik, yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Sedangkan pada asuransi konvensional, unsur premi terdiri atas table mortalitas, bunga, dan biaya-biaya asuransi.

Table mortalitas adalah suatu daftar table kematian yang digunakan untuk mengetahui besarnya klaim kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan karena kematian, dan meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata-rata seorang bisa hidup. Bunga merupakan sebagian dari keuntungan perusahaan. Oleh karena itu dalam menentukan besarnya premi, unsur bunga harus dihitung. Demikian pula biaya-biaya asuransi harus dikalkulasi ketika perusahaan akan menentukan premi.

PENUTUP

Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* atau tolong-menolong. Oleh karena itu dapat juga disimpulkan bahwa asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang di alami oleh peserta.

Meskipun terdapat perbedaan diantara ulama tentang hukum asuransi, namun dapat dipastikan asuransi yang berdasarkan syariat dan asas-asas yang berprinsip dengan Al-quran dan hadist dengan konsep untuk saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama menjadikan asuransi sebuah solusi terbaik didalam membangun ikatan ukhuwah islamiyah dan jaminan masa tua. Serta perbedaan yang sangat mencolok antara asuransi syariah dan asuransi konvensional memantapkan status hukum asuransi syariah dari tinjauan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Sula, Muhammad Syakir, 2000. *Asuransi Syariah*. Jakarta : PT. Gema Insani Press.
- Rodoni, Ahmad dan Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim.
- Zainuddin ali. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suhendi, Hendi, dan Deni K Yusuf, 2005. *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Amzah.
- Wirayaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam*. Jakarta:Kencana)
- Iqbal, Muhaimin, 2006. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Nopriansyah, Waldi, 2016. *Asuransi Syariah*. Yogyakarta : Andi.
- Billah, Mohd Ma'sum, 2010. *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern*. Malaysia:Swet & Maxwell Asia.
- Soemitra, Andri, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.